



**PEMERINTAH KOTA AMBON  
KECAMATAN TELUK AMBON BAGUALA  
DESA NEGERI LAMA**

*Jln. Laksdya Leo Wattimena, KodePos 97232*

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA NEGERI LAMA  
KECAMATAN TELUK AMBON BAGUALA KOTA AMBON  
NOMOR 17 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN  
KEUANGAN DESA (PPKD)  
DESA NEGERI LAMA TAHUN ANGGARAN 2025  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
KEPALA DESA NEGERI LAMA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal (4), (5) dan (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu membentuk Tim Pelaksana Pengelola Keuangan Desa yang berpedoman pada APBDes Negeri Lama Tahun Anggaran 2023;
- b. sebagaimana huruf a diatas, maka perlu di buat keputusan Penjabat Kepala Desa Negeri Lama tentang Penetapan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD Negeri Lama);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor.20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Desa Negeri Lama Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
8. Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Jangka Menengah (RPJM) Desa Negeri Lama
9. Peraturan Desa Negeri Lama Nomor tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa ) tahun 2025;

Memperhatikan : Berita acara hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrembang Desa Negeri Lama tanggal 6 Desember 2024 )

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat nama – nama yang terlampir dalam keputusan ini sebagai Pelaksana Pengelola Keuangan Desa Negeri Lama tahun 2025
- Kedua : Tugas dan Tanggung jawab Pelaksana Pengelola Keuangan Desa Terlampir.

- Ketiga : Masa tugas Pelaksana Pengelola Keuangan Desa terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa Negeri Lama hingga Tahun Anggaran 2025 berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada perubahan dikemudian hari, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Negeri Lama  
pada tanggal : 30 Desember 2024



**Lampiran I : Keputusan Kepala Desa Negeri Lama**  
**Nomor : 17 Tahun 2024**  
**Tentang : Penetapan Pengelolaan Keuangan Desa**

**DAFTAR NAMA**

**PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA (PPKD) NEGERI LAMA**

**TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	
		ORGANISASI	PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
1	OTNIEL MAITIMU	Kepala Desa	Kuasa Pengguna Anggaran
2	Rido de Kock	Sekretaris Desa	Koordinator Kegiatan
3	Rostensi Kaipatty	Kasie Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Bidang Penyelenggara Pemerintahan
4	Thresya Soselisa	Kasie Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan, Pemberdayaan, Penan ggulangan bencana
5	Jacob Bungaa	Kasie Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan Desa
6	Maria Lilitnuhu	Kaur Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan Desa
7	Heldiana Tasidjawa	Kaur Umum dan Tata Usaha	Pelaksana Kegiatan Bidang Operasional Desa dan penyusunan Dokumen/Inventaris Desa

8	Irene Waelauruw	Kaur Keuangan	Pelaksana Fungsi sebagai Bendahara Desa
---	-----------------	---------------	---

Ditetapkan di : Negeri Lama  
pada tanggal : 30 desember 2024



**Lampiran III : Keputusan Kepala Desa Negeri Lama**  
**Nomor : 17 Tahun 2024**  
**Tentang : Penetapan Pengelolaan Keuangan Desa**

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**  
**PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA ( PPKD ) NEGERI LAMA**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

1. Penjabat Kepala Desa adalah Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam Kepemilikan Kekayaan milik Desa yang di pisahkan mempunyai kewenangan :
  - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes
  - b. Menetapkan kenijakan tentang pengelolaan barang milik Desa
  - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atau beban APBDes
  - d. Menetapkan PPKD
  - e. Menyetujui DPA,DPPA dan DPAI
  - f. Menyetujui RAKD dan
  - g. Menyetujui SPP
2. Sekretaris Desa bertindak selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas :
  - a. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDes
  - b. Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dan Perubahan APBDes
  - c. Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes dan Perubahan Penjabaran APBDes
  - d. Mengkoordinasikan tugas perangkat Desa Lain yang menjalankan tugas PPKD
  - e. Mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Keuangan Desa dalam tanggung jawab pelaksanaan APBDesa
  - f. Melakukan Verifikasi terhadap DPA,DPPA dan DPAL
  - g. Melakukan Verifikasi terhadap RAKD; dan
  - h. Melakukan Verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran RAPBDes
3. Kaur dan Kasie mempunyai Tugas Menyusun rencana Pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya:
  - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran sesuai bidang tugasnya;
  - b. Melaksanakan Anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya
  - d. Menyusun DPA,DPPA dan DPAL sesuai bidang tugasnya

- e. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya
- f. Menyusun Laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes

Ditetapkan di : Negeri Lama  
pada tanggal : 30 desember 2024

